

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka tarif Retribusi Pengangkutan Sampah Kabupaten Aceh Tenggara perlu disesuaikan dengan keadaan yang berkembang ditengah masyarakat .
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034 ) ;
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3834 ) ;

5. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun Nomor : 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952 ) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah .

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI  
PENGANGKUTAN SAMPAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ;

- d. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya ;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- g. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- h. Mobil adalah alat Pengangkutan yang digunakan untuk mengangkat sesuatu barang atau benda .
- i. Pengangkutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain .
- j. Sampah adalah sesuatu benda yang tidak dipakai lagi baik berupa benda padat maupun benda cair .
- k. Surat ketentuan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang .

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengangkutan sampah dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Mobil Pengangkutan Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah .

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Mobil Pengangkutan sampah

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Mobil Pengangkutan Sampah ;

**BAB III**  
**TARIF RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH**

**Pasal 5**

Besarnya Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Perhotelan :
  - a. Hotel kecil/Losmen/wisma Rp. 5.000/Perbulan
  - b. Hotel sedang Rp. 10.000/Perbulan
  - c. Hotel besar Rp. 15.000/Perbulan
2. Rumah Tangga :
  - a. Rumah di pinggir jalan Rp. 3.000/Perbulan
  - b. Setiap pintu kios / loods Rp. 3.000/Perbulan
  - c. Setiap Pintu Kios / Loods Penjual Ayam Potong Rp. 7.500/Perbulan
  - d. Setiap pintu Rumah Toko ( Ruko ) Rp. 5.000/Perbulan
  - e. Setiap pintu Rumah di Kecamatan Rp. 1.500/Perbulan
  - f. Rumah-Rumah di Pinggir Jalan Raya Rp. 1.000/Perbulan
  - g. Pedagang Kaki Lima :
    - Besar Rp. 8.000/perbulan
    - Kecil Rp. 4.000/perbulan
3. Kedai Nasi / Kopi
  - a. Kedai Nasi / Kopi Kecil Rp. 3.500/Perbulan
  - b. Warung Nasi / Kopi Sedang Rp. 5.000/Perbulan
  - c. Warung Nasi / Kopi Besar Rp. 8.000/Perbulan
4. Perbengkelan / Tukang Las
  - a. Bengkel / Tukang Las Kecil Rp. 3.500/Perbulan
  - b. Bengkel / Tukang Las Sedang Rp. 5.000/Perbulan
  - c. Bengkel / Tukang Las Besar Rp. 7.500/Perbulan
5. Industri Rumah Tangga Rp. 5.000/Perbulan
6. Rumah Ibadah / Sosial Rp. 3.000/Perbulan
7. Penyedotan Tinja Rp.100.000/Sekali Sedot
8. Perkantoran(Gedung Pemerintah)Masing-masing Rp. 40.000/Perbulan

**Pasal 6**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pendanaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 7**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

**pasal 8**

Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB V**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB VI**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**BAB VII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD).

**BAB VIII**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas .
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) wajib Retribusi tidak melaksanakan/tidak mematuhi Qanun ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana .

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkannya Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

**Pasal 16**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DISAHKAN DI : KUTACANE**  
**PADA TANGGAL : 23 Juni 2003**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

dto

**Drs. H. ARMEN DESKY**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA

Ir. H. SOPAN SEBAYANG

Penata Utama Muda

Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 42